



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 08/Lap-I/BAP/DE/2014

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Desember 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor

1.1. Nama : Paguyuban Advokat Peduli Konstitusi

Alamat : Hanurata Lt. 2, Jl. Kebon Sirih Raya No. 67 – 69, Jakarta, Telp.
021-70172700;

Dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan anggotanya yang terdiri dari para advokat dan kuasa hukum partai politik yang menjadi kuasa hukum pada persidangan PHPU DPR dan DPRD tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), yaitu: Utomo Karim, S.H. (Ketua), Sulistyowati, S.H., M.H. (Sekretaris), Eva Yulianti, S.H. (Bendahara), Joe Hasyim, S.H., Abdurahman Tardjo, S.H., Fauzi Muslim, S.H., Sayuti, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., Zulfira, S.H., Reti Benarti, S.H., Muhajir, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., M.Kn., Suhandono, S.H., Irfan Pulungan, S.H., dan Angga Brata Rosihan, S.H. selanjutnya disebut sebagai **Para Pelapor**;

Terhadap

- 1.2. Nama : Para Hakim Konstitusi pada Mahkamah, yaitu:
- a. Majelis Hakim Panel 1 PPHU DPR dan DPRD Tahun 2014 yang terdiri dari:
 - Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
 - Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.
 - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.Kesemuanya selanjutnya disebut **Hakim Terlapor I**;
 - b. Majelis Hakim Panel 2 PPHU DPR dan DPRD Tahun 2014 yang terdiri dari:
 - Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
 - Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
 - Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.Kesemuanya selanjutnya disebut **Hakim Terlapor II**;
 - c. Majelis Hakim Panel 3 PPHU DPR dan DPRD Tahun 2014 yang terdiri dari:
 - Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.
 - Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
 - Prof. Dr. Aswabto, S.H., M.Si. DFM.Kemuanya selanjutnya disebut **Hakim Terlapor III**;
- Untuk selanjutnya Hakim Terlapor I, Hakim Terlapor II, dan Hakim Terlapor III disebut juga sebagai **Para Hakim Terlapor**;
- Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta;

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan, Dewan Etik telah:

- 2.2. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Para Pelapor bertanggal 25 September 2014 yang dikirim melalui e-mail pada tanggal 25 September 2014 dan disampaikan secara fisik pada tanggal 26 September 2014 yang kemudian mengalami perbaikan terakhir bertanggal 7 Oktober 2014;
- 2.3. Mendengarkan penjelasan lisan dari Para Pelapor dalam Rapat Pemeriksaan Laporan pada tanggal 7 Oktober 2014;
- 2.4. Mengirim laporan tertulis dari Pelapor yang sudah diperbaiki kepada Para Hakim Terlapor untuk dipelajari;

- 2.5. Mendengarkan penjelasan dari Hakim Terlapor I pada tanggal 28 Oktober 2014;
- 2.6. Mendengarkan penjelasan dari Hakim Terlapor 2 pada tanggal 29 Oktober 2014;
- 2.7. Mendengarkan penjelasan dari Hakim Terlapor 3 pada tanggal 11 November 2014;
- 2.8. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yang berupa:
 - a. Alat bukti tulis
 - b. Bukti Rekaman Video
 - c. Saksi Buyung Asmuran dan Novel Tyty Paembonan yang memberi keterangan pada tanggal 7 Oktober 2014;
- 2.9. Memeriksa alat-alat bukti dari Mahkamah berupa risalah sidang-sidang dan video rekaman persidangan, serta putusan Mahkamah yang terkait laporan;

3. Pokok-pokok Isi Laporan Para Pelapor:

Pokok-pokok isi Laporan tertulis Para Pelapor yang diperjelas dengan keterangan lisan dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tanggal 7 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

- 3.1. Laporan atas pelanggaran Hakim Terlapor I:
 - a. Partai Amanat Nasional (PAN) melaporkan bahwa Hakim Terlapor I melanggar kode etik dengan tidak melakukan kewajiban sebagai Hakim untuk menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam membuat Putusan Nomor 11-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat telah membuat beberapa kekeliruan, antara lain: 1) menyebutkan Dapil Sulawesi Barat I, padahal yang benar Dapil Sulawesi Barat; 2) menyebutkan bahwa Dirga Adhi Putra Singkan, M. Sc. sebagai Pemohon internal, padahal yang benar adalah pemohon eksternal, sebab dalam petitum permohonan (*vide* putusan halaman 13) yang diminta adalah penetapan 1 (satu) kursi DPR RI untuk PAN dari Dapil Sulawesi Barat;
 - b. Partai Bulan Bintang (PBB) melaporkan bahwa Hakim Terlapor I melanggar kode etik dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada

fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena PBB yang memohon untuk Dapil Sulawesi Barat 2, namun yang dipertimbangkan Dapil Sulawesi Barat 5;

c. Partai Demokrat (PD) melaporkan pelanggaran oleh Hakim Terlapor I dalam penanganan Perkara Nomor 10-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, karena:

1) Dalam Putusan untuk permohonan di Dapil Jawa Tengah VII dinyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum sebab bukti-bukti tidak dapat meyakinkan Hakim, padahal Pemohon (kini Pelapor) telah memasukkan bukti-bukti tertulis berupa C1, D1, DA1, DB1, DC, dan DE untuk seluruh Dapil Jawa Tengah VII sebanyak 36 box besar;

2) Dalam menangani permohonan Pemohon (kini Pelapor) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jember, Hakim Terlapor I telah bersikap arogan karena mau mengusir Kuasa Hukum Pemohon (Utomo Karim) yang menanyakan agenda pemeriksaan bukti C2 Plano yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Ketua Panel 1;

d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memperbaiki laporannya secara terpisah dari laporan kolektif Para Pelapor, bertanggal 10 Oktober 2014 ditanda tangani oleh Joe Hasyim advokat dari LBH DPP PPP, melaporkan pelanggaran Hakim Terlapor I dalam penanganan perkara permohonan PHPU yang diajukan PPP sebagai berikut:

1) Untuk Dapil DKI Jakarta 8 DPRD Provinsi (Putusan Nomor 06-09-11/PHPU.DPR-DPRD/VII/2014), pelanggaran Hakim Terlapor I dan Para Hakim Terlapor adalah:

a) Tidak cermat dan tidak profesional di dalam Pertimbangan Hukum, sebab:

- Dalam akhir pertimbangan Mahkamah menyatakan "*Menurut Mahkamah, walaupun suara Pemohon diperbaiki dengan menambahkan 497 tidak akan mempengaruhi bagi Pemohon untuk memperoleh kursi*" (Bukti P-1). Menurut Pelapor (dulu Pemohon), hal itu sama sekali tidak benar, karena apabila suara PPP yang oleh KPU ditetapkan sebanyak 63.497 suara ditambah 497 suara (klaim PPP berdasarkan temuan dan bukti

laporan Bawaslu), maka total suara PPP akan berjumlah 63.994 suara yang berarti melebihi suara Partai Gerindra yang berdasarkan penetapan KPU berjumlah 63.815 suara, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP di Dapil dimaksud;

- Pertimbangan hukum pada halaman 49 poin 1 yang menyatakan "*Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS dan PPS mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan*", menurut Pelapor (dulu Pemohon) pertimbangan hukum tersebut tidak cermat, tidak rasional dan tidak profesional, karena bagaimana mungkin PPP dapat mengklaim kehilangan 497 suaranya jika tidak memerinci di TPS dan PPS mana saja suaranya berkurang, fakta hukum yang kemudian dibenarkan oleh temuan Panwaslu Jakarta Selatan dan laporan tertulis Bawaslu di muka persidangan;

b) Tidak melaksanakan hukum acara sesuai peraturan, karena:

- tidak menyandingkan bukti-bukti Permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Partai Gerindra) secara fisik di muka persidangan, tetapi anehnya dalam Pertimbangan Hukum halaman 49 poin 2 Hakim Terlapor I/Para Hakim Terlapor menyatakan bahwa "*Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada bukti formulir C-1 yang diajukan Pemohon dengan jumlah riil suara partai politik ... dst (Vide Bukti P-1)*;
- Hakim Terlapor I/Para Hakim Terlapor tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi ketiga PPP, melainkan hanya dua orang saksi yang dipertimbangkan;
- Tidak memberi kesempatan kepada prinsipal untuk memberikan keterangan dan membatasi jumlah saksi hanya 3 (tiga) orang;

2) Dapil Tegal 3 untuk DPRD Kabupaten Tegal, Internal (Putusan No. 06-09-14/PHPU-DPR-DPRD/2014), Hakim Terlapor I tidak melaksanakan hukum acara menurut peraturan perundang-

undangan, karena tidak menyangdingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait) dan membatasi jumlah saksi hanya 3 (tiga) orang;

3.2. Laporan atas pelanggaran Hakim Terlapor II:

- a. Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pihak Terkait untuk Dapil Samarinda 1 untuk pengisian anggota DPRD Samarinda, melaporkan bahwa Hakim Terlapor II telah melanggar hukum acara, karena tidak menyangdingkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan dan membatasi saksi dari pihak terkait hanya satu orang, padahal Pemohon diizinkan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;
- b. Partai Gerindra melaporkan Hakim Terlapor II atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam penanganan perkara PHPU DPR dan DPRD di:
 - 1) Dapil Kutai Timur 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berupa tidak konsistennya data perolehan suara dalam Putusan Mahkamah Nomor 10-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Permohonan Partai Demokrat) dan Putusan Nomor 07-06-23/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Permohonan Partai Gerindra) yang menyebabkan KPU tidak mematuhi Putusan Mahkamah sehingga merugikan Partai Gerindra yang gagal memperoleh kursi ke 2 DPRD Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Terlapor II tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hakim, sehingga melanggar Kode Etik;
 - 2) Dapil Sulawesi Tenggara 3 (Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton) untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pelanggaran Hakim Terlapor II adalah tidak sejak awal (dalam Putusan Sela) tidak menerima permohonan Pemohon (kini Pelapor) terkait dengan penggunaan formulir C1 yang diunduh dari laman (*website*) KPU yang oleh Hakim Terlapor II tidak diinformasikan lebih dulu, hal mana merupakan kelalaian Hakim Terlapor II yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai hakim yang berarti melanggar Kode Etik;
- c. Partai Demokrat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor II dalam menangani PHPU DPR dan DPRD Tahun 2014 di:
 - 1) Dapil Sumut II (DPR RI) dan Nias Selatan 1 (DPRD Kabupaten Nias Selatan), karena Hakim Terlapor II dalam putusannya tidak

mempertimbangkan Putusan DKPP yang telah menghukum komisioner KPU yang dinilai telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga pemohon Pemohon (kini Pelapor) oleh Mahkamah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- 2) Dapil Katingan 1 DPRD Kabupaten Katingan (Putusan Nomor 10-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014), Putusan Mahkamah tidak mempertimbangkan Putusan DKPP yang telah menyatakan terjadinya pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu, tetapi malah mempersoalkan kesalahan kecil permohonan yang salah seorang kuasa hukumnya tidak bertanda tangan dalam surat kuasa, akibatnya permohonan oleh Mahkamah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
 - 3) Dapil Bangka Selatan untuk DPRD Provinsi Bangka Belitung, Hakim Terlapor II tidak mempertimbangkan Putusan DKPP yang telah menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran dan selain itu Hakim Terlapor II juga telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (kini Pelapor) tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;
- d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan pelanggaran Hakim Terlapor II sebagai berikut:

- 1) Dapil Padang Lawas 4 untuk DPRD Kabupaten Padang Lawas, menurut Pelapor, Hakim Terlapor II tidak melaksanakan hukum acara dan diskriminatif dalam mengadili perkara, tidak cermat dan tidak profesional dengan alasan sebagai berikut:
 - Tidak memberi kesempatan kepada prinsipal untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi yang hanya dibatasi tiga orang, atas dasar bahwa prinsipal telah memberi kuasa kepada kuasa hukum, padahal Termohon prinsip KPU yang juga telah mewakilkan kepada kuasa hukum diberi kesempatan;
 - Mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (kini Pelapor), padahal tidak menyandingkan secara fisik bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi menyimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perolehan suara dianggap tidak signifikan;

- Tidak mempertimbangkan Putusan DKPP tentang pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dan Putusan Pengadilan tentang pelanggaran pidana Pemilu;
- 2) Dapil Morotai 3 untuk DPRD Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, eksternal (Putusan Nomor 06-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014), menurut Pelapor, Hakim Terlapor II tidak cermat, tidak profesional, dan tidak melaksanakan hukum acara, karena tidak pernah menyangdingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan membatasi jumlah saksi hanya 3 (tiga) orang;
 - 3) Dapil Makassar 3 untuk DPRD Kota Makassar, internal (06-09-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014), Pelapor melaporkan bahwa Hakim Terlapor II dan juga Para Hakim Terlapor telah bertindak tidak sesuai dengan hukum acara, tidak cermat dan tidak profesional, karena:
 - Membatasi saksi untuk para pihak hanya 3 (tiga) orang;
 - Tidak menyangdingkan alat-alat bukti tulis secara fisik, sehingga tidak cermat dan tidak konsisten dalam mempertimbangkan alat bukti;
- 3.3. Laporan atas pelanggaran Hakim Terlapor III dan juga Para Hakim Terlapor sebagai berikut:
- a. Partai Amanat Nasional (PAN) melaporkan bahwa Hakim Terlapor III/Para Hakim Terlapor tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dan melanggar kode etik dalam menangani perkara yang diajukan oleh Pelapor di:
 - 1) Dapil Pulau Buru 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, karena tidak obyektif dan diskriminatif dalam menilai bukti, mentoleransi adanya TPS fiktif, hanya mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Pemohon (kini Pelapor);
 - 2) Dapil Seram Bagian Timur (DPRD), Hakim Terlapor III telah mengabaikan alat bukti rekaman kecurangan KPU yang diajukan Pemohon (kini Pelapor);
 - 3) Dapil Palangkaraya 1 (DPRD Kota Palangkaraya), Pelapor melaporkan bahwa Hakim Terlapor III tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon secara obyektif;

- 4) Dapil Gunung Mas II untuk DPRD Kabupaten Gunung Mas, Putusan Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon (kini Pelapor) tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, hal itu menunjukkan ketidakkonsistenan Hakim Terlapor III/Para Hakim Terlapor, sebab jika memang benar demikian seharusnya permohonan *a quo* sudah ditetapkan/diputus dalam Putusan Sela (dismissal);
 - 5) Dapil Mesuji 4 untuk pengisian DPRD Kabupaten Mesuji, Lampung, Hakim Terlapor III tidak menyandingkan alat-alat bukti, sehingga melanggar hukum acara;
 - 6) Dapil Tulang Bawang 3 (DPRD Tulang Bawang Lampung), Hakim Terlapor III tidak menyandingkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;
- b. Partai Gerindra melaporkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Terlapor III sangat dangkal dan tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (kini Pelapor) dalam persidangan tatkala menangani permohonan Pemohon di Dapil Palembang 3 (untuk DPRD Palembang) dan Dapil Banyuasin 4 (untuk DPRD Kabupaten Banyuasin);
 - c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor III dalam menangani permohonan Pemohon (kini Pelapor) dalam PHPU di Dapil Halmahera dan Dapil Keerom 2 Papua, karena tidak obyektif dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor III/Para Hakim Terlapor dalam menangani permohonan Pemohon (kini Pelapor) di Dapil Jawa Barat XI (DPR RI), yakni tidak cermat, tidak profesional, dan tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya, karena tidak pernah menyandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak secara fisik;
 - e. Partai Hanura melaporkan dugaan pelanggaran Hakim Terlapor III dalam menangani permohonan Pemohon (kini Pelapor) di Dapil Kalimantan 1 (DPRD Provinsi), yaitu menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 3.4. Para Pelapor mengajukan Petitem dengan memohon kepada Dewan Etik untuk:
- a. Menerima laporan dari Para Pelapor seluruhnya;
 - b. Menyatakan bahwa Para Hakim Terlapor terbukti telah melanggar kode etik dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hakim;
 - c. Memberikan Teguran Lisan kepada Para Hakim Terlapor;
 - d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
 - e. Mengusulkan pembebasan tugas sementara Para Hakim Terlapor sebagai hakim konstitusi;

4. Dewan Etik telah memeriksa dan mendengarkan penjelasan dari Para Hakim Terlapor yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Penjelasan Hakim Terlapor I :

- a. Hamdan Zoelva, Ketua Majelis Hakim Panel 1 yang juga Ketua Majelis Pleno, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Secara umum, mengingat banyaknya jumlah kasus PHPU yang diajukan (lebih kurang 900 kasus) dan tenggat waktu penyelesaian hanya 30 hari kerja, Mahkamah dalam Sidang Pleno tanggal 28 Mei 2014 menetapkan 2 (dua) kebijakan pokok dalam penanganan (memeriksa, mengadili, dan memutus) permohonan PHPU DPR, DPRD, dan DPD tahun 2014 yang kemudian disetujui oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), yaitu a) menerbitkan Putusan Sela dengan menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan permohonan yang tidak memenuhi syarat (dismissal); dan b) membatasi jumlah saksi yang diajukan oleh para pihak hanya 3 (tiga) orang;
 - 2) Tentang laporan PAN untuk Dapil Sulawesi Barat, Hakim Terlapor I menjelaskan bahwa penyebutan Dapil Sulawesi Barat 1 adalah istilah dari KPU berdasarkan sistem teknologi informasi yang secara otomatis apabila diklik akan keluar Dapil 1 meskipun hanya satu Dapil, *in casu* Dapil Sulawesi Barat. Kemudian, tentang apakah permohonan internal atau eksternal, menurut Hakim Terlapor I,

permohonan PAN kacau balau, tidak jelas apa internal atau eksternal, sehingga keduanya ditangani oleh Mahkamah;

- 3) Tentang laporan PBB, menurut Hakim Terlapor, hal itu sama sekali tidak benar, karena Dapil Sulawesi Barat 5 tidak ada dalam putusan;
- 4) Tentang laporan Partai Demokrat, Hakim Terlapor I menjelaskan bahwa Majelis Panel hanya menegur dan mengingatkan bahwa apabila ada yang sengaja mau menghambat persidangan, maka dapat dikeluarkan dari sidang, lagi pula, Kuasa Hukum Partai Demokrat Utomo Karim mempersoalkan suatu masalah yang tidak terkait dengan agenda sidang (tidak fokus), sebab sidang sedang membahas Dapil Riau, tetapi yang bersangkutan memasalahkan Dapil Jember;
- 5) Tentang laporan PPP, Hakim Terlapor I menjelaskan bahwa dalil laporan tidak beralasan, karena tatkala pembuktian untuk Dapil DKI Jakarta 8 PPP tidak dapat menjelaskan kehilangan suaranya, yang hilang berapa dan hilangnya di TPS atau PPS mana, serta tidak memperhatikan kemungkinan penambahan Partai Gerindra yang perolehan suaranya jauh lebih besar daripada PPP. Mengenai persandingan alat bukti, Hakim Terlapor I sudah melakukannya dengan meminta Pemohon (kini Pelapor) melihat persandingannya dengan Panitera di “bawah” (maksudnya ruang Aula) dan nantinya oleh Panitera dibuatkan berita acara, sedangkan mengenai pembatasan saksi hanya tiga orang hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Kesaksian saksi yang tiga orang sudah dimuat dalam duduk perkara, namun tidak selalu secara spesifik dimuat dalam pertimbangan hukum jika kesaksiannya tidak relevan;

4.2. Penjelasan Hakim Terlapor II :

- a. Tentang saksi yang hanya dibatasi 3 (tiga) orang memang sudah menjadi kesepakatan antara Mahkamah dan para Pemohon PHPU pada saat Sidang Pleno;
- b. Tentang perbandingan alat-alat bukti secara fisik dari para pihak sudah dilakukan oleh Hakim Terlapor II, tetapi kadang-kadang para pihaknya yang belum siap, sehingga tidak memungkinkan untuk membandingkannya;

- c. Tentang prinsipal dan saksi ketiga yang tidak diberi kesempatan, menurut Hakim Terlapor II mereka sudah diberi kesempatan tetapi justru mereka belum siap, sehingga tidak mungkin Mahkamah menunggu;
 - d. Tentang kasus di Dapil Samarinda I, persoalan eksekusi ada di KPU bukan di Mahkamah;
 - e. Tentang kesaksian yang tidak masuk pertimbangan hukum, memang kesaksian yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan, namun kesaksian mereka dimuat dalam bagian duduk perkara;
 - f. Tentang permohonan yang sejak awal tidak di-dismissal, hal itu karena baru sesudah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat;
 - g. Tentang bukti formulir C-1 yang diunduh dari laman KPU menurut Hakim Terlapor II sudah diinformasikan sejak awal setelah mendapat konfirmasi dari KPU bahwa formulir C-1 yang di-*scan* dan dimuat dalam laman (*website*) KPU hanya dimaksudkan untuk memenuhi rasa ingin tahu publik, bukan sebagai hasil resmi;
 - h. Tentang Putusan DKPP dan Putusan Pengadilan Pidana Pemilu memang keduanya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah, karena putusan dimaksud tidak dapat menganulir putusan tentang hasil Pemilu;
 - i. Tentang salah seorang prinsipal PPP yang menurut Pelapor tidak diberi kesempatan memberi keterangan sebagai saksi, Hakim Terlapor menjelaskan bahwa hal itu karena kuasa hukumnya sudah menjelaskan panjang lebar sehingga Mahkamah menganggap sudah cukup, selain itu karena mengubah status yang bersangkutan dari prinsipal menjadi saksi akan mengacaukan proses persidangan;
 - j. Tentang Pihak Terkait yang tidak mengajukan permohonan tetapi dipertimbangkan, menurut Hakim Terlapor II pihak terkait itu sebetulnya sudah terwakili oleh KPU dan mereka dua kali menghadiri persidangan;
- 4.3. Penjelasan Hakim Terlapor III:
- a. Tentang penyandingan alat bukti, Hakim Terlapor III menyatakan sudah melakukan, namun memang ada kendalanya, yakni alat bukti yang diajukan tidak bersamaan waktunya, sudah disandingkan di muka

- sidang, ada pihak yang mau melihat dan yang tidak mau melihat sandingannya. Namun, saat RPH Panel untuk membahas putusan, Panel 3 menyandingkan semua alat bukti;
- b. Menurut Hakim Terlapor III, ada sedikit kekacauan dalam jadwal sidang, karena KPU mengira tenggat permohonan 3 x hari kerja dan mengumumkan secara luas ke semua peserta Pemilu, padahal menurut UU MK dan UU Pemilu adalah 3 x 24 jam, sehingga mempengaruhi agenda persidangan di Mahkamah;
 - c. Tentang laporan Pelapor bahwa ada TPS fiktif di Dapil Pulau Buru 2, hal itu menurut Hakim Terlapor III, TPS-nya sudah dipindahkan ke tempat lain dan ada warkat atau sertifikat hasil penghitungan suaranya;
 - d. Tentang rekaman video yang tidak ditayangkan, menurut Hakim Terlapor III, hampir semua pemohon membawa rekaman video, sehingga susah diverifikasi kebenarannya;
 - e. Tentang tidak dinyatakannya dismissal sejak awal permohonan Pemohon di Dapil Gunung Mas 2, karena tidak terpenuhinya syarat permohonan baru ditemukan setelah permohonan diperiksa di persidangan;

5. Pertimbangan Dewan Etik:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mendalami laporan tertulis beserta penjelasan lisan dari Para Pelapor, penjelasan lisan dari Para Hakim Terlapor, dan mencermati semua alat bukti dari Para Pelapor, serta mendalami putusan-putusan Mahkamah terkait laporan, risalah sidang-sidang dan rekaman video persidangan, Dewan Etik menyatakan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Tentang persyaratan mengenai kejelasan identitas Pelapor, Terlapor, dan laporan:

Bahwa baik mengenai kejelasan identitas Para Pelapor dan Para Hakim Terlapor, serta kejelasan isi laporan dan tenggang waktu pengajuan laporan, menurut Dewan Etik kesemuanya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi. Oleh karena itu,

laporan Para Pelapor dapat diterima dan laporan dilanjutkan ke tahap Rapat Pemeriksaan Laporan;

5.2. Tentang substansi laporan:

Laporan yang berisi dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor yang meliputi Hakim Terlapor I, Hakim Terlapor II, dan Hakim Terlapor III dalam menangani Perkara Permohonan PHPU DPR dan DPRD Tahun 2014 yang diajukan oleh para Pemohon (kini Para Pelapor) dan diperiksa oleh Panel 1, Panel 2, dan Panel 3 yang kemudian diadili dan diputus oleh Para Hakim Terlapor, menurut Dewan Etik, dapat disederhanakan dalam beberapa permasalahan pokok, yaitu: pembatasan saksi yang dibatasi hanya berjumlah 3 (tiga) orang; penyandingan alat bukti yang diajukan oleh para pihak; kurang diberi kesempatan bagi pemohon prinsipal untuk memberi penjelasan dan boleh tidaknya pemohon menjadi saksi; formulir C-1 yang diunduh (*download*) dari laman (*website*) KPU; lain-lain, seperti pengabaian alat bukti tulis dan keterangan saksi, serta berbagai kesalahan teknis dalam putusan;

a. Tentang pembatasan saksi hanya 3 (tiga) orang:

Bahwa berdasarkan bukti Risalah Sidang Pleno Mahkamah pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 ditemukan fakta bahwa pembatasan saksi dari para pihak dibatasi hanya tiga orang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Hakim Terlapor, sehingga tidak relevan dipersoalkan oleh Para Pelapor;

b. Tentang penyandingan alat bukti:

Dari penjelasan Para Hakim Terlapor menunjukkan bahwa persandingan tersebut sudah dilakukan, meskipun karena berbagai faktor ada Panel Hakim yang menyandingkan bukti di luar persidangan (RPH Panel) dengan tetap memberi kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk menyandingkan sendiri di Kepaniteraan dan kemudian dibuatkan berita acara oleh Panitera (*vide* penjelasan Hakim Terlapor I). Menurut Dewan Etik, penyandingan alat bukti harus di depan persidangan, kecuali ada faktor-faktor yang menyebabkan hal itu tidak mungkin dilakukan;

- c. Tentang kurang diberikannya kesempatan bagi pemohon prinsipal dan boleh tidaknya pemohon prinsipal menjadi saksi.

Sesuai dengan ketentuan, dalam persidangan di Mahkamah harus jelas posisi para pihak, apakah sebagai pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, dan sebagainya, sehingga pada prinsipnya pemohon prinsipal tidak boleh berubah status menjadi saksi agar menjadi kepastian hukum. Selain itu, pemohon prinsipal yang sudah mewakilkan kepada kuasa hukumnya untuk menjelaskan isi permohonannya sesungguhnya sudah memenuhi prinsip "*audi at alteram partem*" (semua pihak harus didengar), sehingga seandainya karena pertimbangan waktu yang tak memungkinkan untuk mendengar keterangan prinsipal hal tersebut tidak melanggar hukum acara;

- d. Tentang Formulir C-1 yang diunduh (*download*) dari laman KPU, menurut KPU sendiri memang tak dapat dijadikan alat bukti di persidangan MK karena sifatnya yang tentatif dan hanya dimaksudkan sebagai konsumsi publik yang ingin tahu hasil Pemilu. Menurut Dewan Etik, Mahkamah tidak melanggar hukum acara, namun demikian, sebaiknya di masa datang KPU tidak perlu mempublikasikan C-1 yang belum valid dalam *website*-nya agar tidak membingungkan publik;

- e. Lain-lain:

- 1) Pengabaian alat bukti dan keterangan saksi:

Menurut Dewan Etik, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, termasuk mengabaikannya apabila berdasarkan penilaian tidak relevan dan tidak signifikan, sehingga langkah ini bukanlah sebuah pelanggaran kode etik dan hukum acara;

- 2) Tentang berbagai kesalahan teknis yang dinilai tidak cermat, menurut Dewan Etik, masih dapat ditoleransi apabila tidak signifikan mempengaruhi putusan, *in casu* perolehan suara peserta pemilu. Sebagai contoh masalah penulisan "Dapil Sulawesi Barat 1" yang seharusnya "Dapil Sulawesi Barat"; masalah permohonan internal atau eksternal;

- 3) Masalah teguran atau peringatan dari Hakim agar tidak menghambat sidang karena dapat dikeluarkan dari ruang sidang, menurut Dewan

Etik hal itu merupakan kewajiban dari Hakim agar persidangan berjalan sesuai dengan Tata Tertib Persidangan, sehingga bukan merupakan pelanggaran Kode Etik;

4) Tentang penilaian bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dangkal, hal itu merupakan hak Pelapor untuk menilainya, tetapi perlu dipahami bahwa dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) titik beratnya bukan kata-kata, melainkan angka-angka yang harus diperdebatkan dan dibuktikan;

5.3. Menimbang bahwa meskipun ada berbagai permasalahan teknis dalam persidangan, seperti ketidakseragaman dan ketidakkonsistenan antara Panel Hakim yang satu dan Panel Hakim yang lain dalam persandingan alat-alat bukti dan boleh tidaknya pemohon prinsipal menjadi saksi, Dewan Etik menilai bahwa kelemahan dan kekurangan Mahkamah dalam penanganan PHPU DPR dan DPRD bukan merupakan pelanggaran yang serius atas kode etik dan hukum acara. Apalagi jika kelemahan dan kekurangan dimaksud juga disebabkan oleh ketidakcermatan dan/atau kelemahan Pemohon dan Termohon;

5.4. Menimbang bahwa menurut Dewan Etik, laporan dari Para Pelapor yang menamakan diri "Paguyuban Advokat Peduli Konstitusi" patut diapresiasi sebagai sebuah kritik yang konstruktif bagi perbaikan kehidupan konstitusional Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU). Untuk itu, Dewan Etik perlu merekomendasikan kepada Mahkamah hal-hal sebagai berikut:

a. Mahkamah perlu mengkaji ulang diperbolehkannya permohonan PHPU perseorangan, sebab hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yakni menyatakan bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, yang berarti sesungguhnya pemegang *legal standing* dalam PHPU DPR dan DPRD adalah partai politik. Ditiadakannya pemohon perseorangan dalam PHPU DPR dan DPRD akan mengurangi jumlah perkara PHPU DPR dan DPRD yang sangat banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, serta sekaligus mengurangi konflik internal partai politik peserta Pemilu;

- b. Mahkamah perlu terus menerus menyempurnakan mekanisme penyelesaian PPHU DPR, DPD, dan DPRD agar lebih efektif dan efisien;

6. Kesimpulan dan Keputusan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan Hasil Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Acara yang diajukan oleh Para Pelapor sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan:

- a. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat prosedural sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi;
- b. Secara substansial, tidak ada pelanggaran kode etik dan hukum acara yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam menangani, dalam arti memeriksa, mengadili, dan memutus, Perkara PPHU DPR dan DPRD Tahun 2014;

6.2. Keputusan:

1. Menyatakan laporan Para Pelapor dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh Dewan Etik;
2. Menyatakan bahwa Para Hakim Terlapor, yaitu Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto **tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Hukum Acara** dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PPHU DPR dan DPRD Tahun 2014;
3. Memulihkan nama baik Para Hakim Terlapor Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto;
4. Menolak petitum Para Pelapor selain dan selebihnya;


7. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:

- a. Ketua Mahkamah Konstitusi;
- b. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelapor;
- d. Para Hakim Terlapor.

Jakarta, 16 Desember 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa